



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8 /Pid.Sus/2018/PN.Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasadalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Azhar Bin Musa
Tempat lahir : Gampong Ulee Ceu Teubeng
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/01 Juli 1975
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Ulee Ceu Teubeng Kec. Pidie, Kab.Pidie
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Oleh Penyidik tanggal 02 Oktober 2017 s/d tanggal 21 Oktober 2017 .
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, tanggal 22 Oktober 2017 s/d tanggal 30 November 2017;
3. Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli tanggal 01 Desember 2017 s/d tanggal 27 Desember 2017;
4. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum, tanggal 28 Desember 2017 s/d tanggal 16 Januari 2018;
5. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sigli tanggal 9 Januari 2018 s/d tanggal 7 Februari 2018
6. Di perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli Tanggal 7 Februari 2018 s/d tanggal 8 April 2018;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 8 /Pen.Pid /2018/PN Sgi tanggal 9 januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid. Sus/2018/PN Sgi, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018./PN.SGI



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Azhar Bin Musa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Azhar Bin Musa dengan pidana penjara selama l(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia, Model : RM-1134, IMEI : 356016081321529 warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa Azhar Bin Musa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa sebagai berikut;

Primair ;

Bahwa terdakwa Azhar Bin Musa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2017, bertempat di Gampong Padang Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018./PN.SGI



hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening mengandung bahan aktif Methamfetamina, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Sigli Nomor: 374/JL. 17.60035/2017 tanggal 30 September 2017 dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram yang yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Pasar Caleu Kec. Indrajaya Kab. Pidie terdakwa bertemu dengan Sdra Muslem (belum tertangkap) untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian setelah bertemu Sdra Muslem (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa dan langsung disimpan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan lalu terdakwa membayar narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Gampong Padang Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie, lalu pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Sdra Muslem (belum tertangkap) dengan cara membuat bong dari botol minuman Aqua dan terdakwa mengisi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek lalu membakar kaca pirek tersebut dengan sumbu korek api dan kemudian langsung menghisap menggunakan pipet sebanyak 5 (lima) kali, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pergi ke teras untuk duduk di depan rumahnya.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib saksi nazarudin dan saksi mahrizal yang merupakan anggota kepolisian Resor Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumahnya Gampong Padang Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie. Selanjutnya saksi nazarudin dan saksi mahrizal langsung berangkat menuju rumah terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 29 September sekira pukul

02.0 Wib ketika sampai di rumah terdakwa, saksi Nazarudin melihat terdakwa sedang duduk dteras rumahnya lalu saksi mahrizal dan saksi nazarudin langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang tersimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 11537/NNF/2017 tanggal 28 Oktober 2017 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan LAKHAR AKBP Melita Tarigan, Msi, M. Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Supiyani, S.Si.M.Si Nip. 198010232008012001 nberkesimpulan bahwa barang bukti berupa bukti 1 (satu) paket plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu atas nama terdakwa Azhar Bin Musa adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa Azhar Bin Musa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2017, bertempat di Gampong Padang Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening mengandung bahan aktif Methamfetamina, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Sigli Nomor: 374/JL. 17.60035/2017 tanggal 30 September 2017 dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima):

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Pasar Caleu Kec. Indrajaya Kab. Pidie terdakwa bertemu dengan Sdra Muslem (belum tertangkap) untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian setelah bertemu Sdra Muslem (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa dan langsung disimpan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan lalu terdakwa membayar narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Gampong Padang Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie, lalu pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Sdra Muslem (belum tertangkap) dengan cara membuat bong dari botol minuman Aqua dan terdakwa mengisi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek lalu membakar kaca pirek tersebut dengan sumbu korek api dan kemudian langsung menghisap menggunakan pipet

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018./PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) kali, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pergi ke teras untuk duduk di depan rumahnya.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib saksi nazarudin dan saksi mahrizal yang merupakan anggota kepolisian Resor Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumahnya Gampong Padang Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie. Selanjutnya saksi nazarudin dan saksi mahrizal langsung berangkat menuju rumah terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 29 September sekira pukul Wib ketika sampai di rumah terdakwa, saksi Nazarudin melihat terdakwa sedang duduk diteras rumahnya lalu saksi mahrizal dan saksi nazarudin langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang tersimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 11537/NNF/2017 tanggal 28 Oktober 2017 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan LAKHAR AKBP Melta Tarigan, Msi, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Supiyani, S.Si.M.Si Nip. 198010232008012001 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa bukti 1 (satu) paket plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu atas nama terdakwa Azhar Bin Musa adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/41/IX/2017/DOKKES tanggal 29 September 2017, menerangkan bahwa barang bukti urine yang di periksa milik terdakwa Azhar Bin Musa adalah benar didapat unsur sabu / Metamfetamina (yang merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Saksi Nazarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib, saksi bersama rekan kepolisian Sat narkoba polres pidie, telah mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa Azhar Bin Musa sedang mengkomsumsi narkotika jenis sabu dirumah istrinya di bertempat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018./PN.SGI



Gampong Padang Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie.

- Bahwa selanjutnya dari informasi masyarakat tersebut saksi bersama rekan pihak kepolisian lainnya dari sat Narkoba polres pidie langsung melakukan penyelidikan Ke Gampong Padang Tersebut, kemudian setelah mengetahui lokasi rumahnya terdakwa Azhar Bin Musa lalu saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Mahrizal langsung melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut dan selang beberapa menit tiba-tiba terdakwa Azhar Bin Musa keluar dari rumah duduk didepan rumahnya, kemudian rekan saksi yaitu saksi Mahrizal langsung menghampiri terdakwa Azhar Bin Musa dan ianya pun langsung bangkit dari tempat duduk dan rekan saksi yaitu saksi Mahrizal bersama saksi langsung menghampirinya melakukan pemeriksaan dirinya terdakwa Azhar Bin Musa dan pada saat pemeriksaan tersebut oleh saksi Mahrizal ditemukan dari terdakwa Azhar Bin Musa berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastic bening yang ditemukan dikantong celana tersangka dibagian depan sebelah kanan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Azhar Bin Musa tersebut. Bahwa selanjutnya oleh terdakwa Azhar Bin Musa diakui kepemilikannya terhadap narkotika jenis sabu tersebut yang mengaku didapatkan dari MUSLEM (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul Wib bertempat Pasar Caleu Kec. Indra Jaya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Azhar Bin Musa langsung saksi tangkap yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib didepan rumahnya bertempat di Gampong Padang Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya tersangka beserta barang bukti langsung dibawa keruang sat narkoba polres pidie untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Menimbang bahwa atas keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.
- b. Saksi Mahrizal, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib, saksi bersama rekan kepolisian Sat narkoba polres pidie, telah mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa Azhar Bin Musa sedang mengkomsumsi narkotika jenis sabu dirumah istrinya di bertempat Gampong Padang Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie.
 - Bahwa selanjutnya dari informasi masyarakat tersebut saksi bersama rekan pihak kepolisian lainnya dari sat Narkoba polres pidie langsung melakukan



penyelidikan Ke Gampong Padang Tersebut, kemudian setelah mengetahui lokasi rumahnya terdakwa Azhar Bin Musa lalu saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Nazaruddin langsung melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut dan selang beberapa menit tiba-tiba terdakwa Azhar Bin Musa keluar dari rumah duduk didepan rumahnya, kemudian rekan saksi langsung menghampiri terdakwa Azhar Bin Musa dan ianya pun langsung bangkit dari tempat duduk dan saksi Mahrizal bersama saksi Nazaruddin langsung menghampirinya melakukan pemeriksaan dirinya terdakwa Azhar Bin Musa dan pada saat pemeriksaan tersebut oleh saksi Mahrizal ditemukan dari t terdakwa Azhar Bin Musa berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastic bening yang ditemukan dikantong celana tersangka dibagian depan sebelah kanan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Azhar Bin Musa tersebut.

- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa Azhar Bin Musa diakui kepemilikannya terhadap narkotika jenis sabu tersebut yang mengaku didapatkan dari MUSLEM (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul Wib bertempat Pasar Caleu Kec. Indra Jaya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Azhar Bin Musa langsung kami tangkap yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib didepan rumahnya bertempat di Gampong Padang Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya tersangka beserta barang bukti langsung dibawa keruang sat narkoba polres pidie untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa didepan persidangan terdakwa telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Pasar Caleu Kec. Indrajaya Kab. Pidie terdakwa bertemu dengan Sdra Muslem (belum tertangkap) untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah bertemu Sdra Muslem (belum tertangkap) menyerahkan 1 (Satu) paket kecil sabu kepada terdakwa dan langsung terdakwa disimpan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Gampong Padang Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie, lalu pada hari jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang



diperoleh dari Sdra Muslim (belum tertangkap) dengan cara membuat bong dari botol minuman Aqua dan terdakwa mengisi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek lalu membakar kaca pirek tersebut dengan sumbu korek api dan kemudian langsung menghisap menggunakan pipet sebanyak 5 (lima) kali, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pergi ke teras untuk duduk di depan rumahnya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib saksi nazarudin dan saksi mahrizal yang merupakan anggota kepolisian Resor Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumahnya Gampong Padang Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September sekira pukul 02.00 Wib saksi Nazarudin melihat terdakwa sedang duduk diteras rumahnya lalu saksi mahrizal dan saksi nazarudin langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang tersimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada tangan terdakwa adalah milik terdakwa dan sisa dari yang terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia, Model : RM-1134, IMEI -.356016081321529 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib, saksi bersama rekan kepolisian Sat narkoba polres pidie, telah mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa Azhar Bin Musa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dirumah istrinya di bertempat Gampong Padang Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie.
- Bahwa benar selanjutnya dari informasi masyarakat tersebut saksi bersama rekan pihak kepolisian lainnya dari sat Narkoba polres pidie langsung



melakukan penyelidikan Ke Gampong Padang Tersebut, kemudian setelah mengetahui lokasi rumahnya terdakwa Azhar Bin Musa lalu saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Nazaruddin langsung melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut dan selang beberapa menit tiba-tiba terdakwa Azhar Bin Musa keluar dari rumah duduk didepan rumahnya, kemudian rekan saksi langsung menghampiri terdakwa Azhar Bin Musa dan ianya pun langsung bangkit dari tempat duduk dan saksi Mahrizal bersama saksi Nazaruddin langsung menghampirinya melakukan pemeriksaan dirinya terdakwa Azhar Bin Musa dan pada saat pemeriksaan tersebut oleh saksi Mahrizal ditemukan dari t terdakwa Azhar Bin Musa berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastic bening yang ditemukan dikantong celana tersangka dibagian depan sebelah kanan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Azhar Bin Musa tersebut.

- Bahwa benar terdakwa Azhar Bin Musa mendapatkan sabu tersebut dari MUSLEM (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat Pasar Caleu Kec. Indra Jaya.
- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib didepan rumahnya bertempat di Gampong Padang Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya tersangka beserta barang bukti langsung dibawa keruang sat narkoba polres pidie untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yang melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya



suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa Azhar Bin Musa, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi - saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum "

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dicantumkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan juga bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Pasar Caleu Kec. Indrajaya Kab. Pidie terdakwa bertemu dengan Sdra Muslem (belum tertangkap) untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian setelah bertemu Sdra Muslem (belum tertangkap) menyerahkan 1 (Satu) paket kecil sabu kepada terdakwa dan langsung disimpan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan lalu terdakwa membayar narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Gampong Padang Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie, lalu pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018./PN.SGI



mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Sdra Muslem (belum tertangkap) dengan cara membuat bong dari botol minuman Aqua dan terdakwa mengisi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek lalu membakar kaca pirek tersebut dengan sumbu korek api dan kemudian langsung menghisap menggunakan pipet sebanyak 5 (lima) kali, setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pergi ke teras untuk duduk di depan rumahnya.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib saksi nazarudin dan saksi mahrizal yang merupakan anggota kepolisian Resor Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu di rumahnya Gampong Padang Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie. Selanjutnya saksi nazarudin dan saksi mahrizal langsung berangkat menuju rumah terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 29 September sekira pukul 02.00 Wib ketika sampai di rumah terdakwa, saksi Nazarudin melihat terdakwa sedang duduk diteras rumahnya lalu saksi mahrizal dan saksi nazarudin langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang tersimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman".

Menimbang bahwa Unsur ini bersifat Alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka telah cukup pembuktian untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Pasar Caleu Kec. Indrajaya Kab. Pidie terdakwa bertemu dengan Sdra Muslem (belum tertangkap) untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian setelah bertemu Sdra Muslem (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa dan langsung disimpan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan lalu terdakwa membayar narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Gampong Padang Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie, lalu pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018./PN.SGI



diperoleh dari Sdra Muslim (belum tertangkap) dengan cara membuat bong dari botol minuman Aqua dan terdakwa mengisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek lalu membakar kaca pirek tersebut dengan sumbu korek api dan kemudian langsung menghisap menggunakan pipet sebanyak 5 (lima) kali, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pergi ke teras untuk duduk di depan rumahnya.

Bahwa pada hari kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib saksi nazarudin dan saksi mahrizal yang merupakan anggota kepolisian Resor Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumahnya Gampong Padang Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie. Selanjutnya saksi nazarudin dan saksi mahrizal langsung berangkat menuju rumah terdakwa, lalu pada hari jumat tanggal 29 September sekira pukul 02.00 Wib ketika sampai di rumah terdakwa, saksi Nazarudin melihat terdakwa sedang duduk diteras rumahnya lalu saksi mahrizal dan saksi nazarudin langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang tersimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalah gunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Ad. I. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Azhar Bin Musa, yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula memberikan tanggapan yang



baik atas keterangan saksi - saksi, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah gunakan narkotika adalah menggunakan narkotika tidak sebagaimana peruntukan yang telah ditentukan Undang- Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Bahwa yang dimaksud dengan Pelayanan kesehatan adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis, dan yang dimaksud dengan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta ketrampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Pasar Caleu Kec. Indrajaya Kab. Pidie terdakwa bertemu dengan Sdra Muslem (belum tertangkap) untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian setelah bertemu Sdra Muslem (belum tertangkap) menyerahkan 1 (Satu) paket kecil sabu kepada terdakwa dan langsung disimpan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan lalu terdakwa membayar narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Gampong Padang Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie, lalu pada hari jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Sdra Muslem (belum tertangkap) dengan cara membuat bong dari botol minuman Aqua dan terdakwa mengisi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek lalu membakar kaca pirek tersebut dengan sumbu korek api dan kemudian langsung menghisap menggunakan pipet sebanyak 5 (lima) kali, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut



terdakwa pergi ke teras untuk duduk di depan rumahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib saksi Nazarudin dan saksi Mahrizal yang merupakan anggota kepolisian Resor Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumahnya Gampong Padang Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie. Selanjutnya saksi Nazarudin dan saksi Mahrizal langsung berangkat menuju rumah terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 29 September sekira pukul 02.00 Wib ketika sampai di rumah terdakwa, saksi Nazarudin melihat terdakwa sedang duduk diteras rumahnya lalu saksi Mahrizal dan saksi Nazarudin langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang tersimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *"setiap penyalah guna Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia, Model : RM-1134, 1ME1 :356016081321529 warna hitam.

Dikarenakan barang bukti tersebut telah di pergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan di khawatirkan akan di pergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu di tetapkan untuk di musnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas narkoba.
2. Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa Azhar Bin Musa tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa Azhar Bin Musa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia, Model : RM-1134, 1MEI :356016081321529

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018./PN.SGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

- 8 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 oleh kami Bakhtiar, S.H, sebagai hakim Ketua Majelis, Zainal Hasan, S.H, M.H dan Samsul Maidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Dedi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ZAINAL HASAN, SH,MH .

SAMSUL MAIDI, SH,

Hakim Ketua,

BAKHTIAR, S.H

Panitera Pengganti,

FADLI